



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah serta guna penyesuaian obyek dan besaran tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan zaman saat ini, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib ditera dan ditera ulang dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);

ft

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Asal Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1199);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

74

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
21. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 5 dan angka 18 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 12 (dua belas) angka yakni angka 6a, angka 6b, angka 6c, angka 6d, angka 6e, angka 6f, angka 6g, angka 6h, angka 6i, angka 6j, angka 6k, angka 6l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dandewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5a. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang metrologi legal.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- 6a. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- 6b. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
- 6c. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.
- 6d. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 6e. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
- 6f. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang belum dipakai.
- 6g. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis

HA

yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

- 6h. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
- 6i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi Legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
- 6j. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan pengawasan dibidang Metrologi Legal.
- 6k. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
- 6l. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.
7. Retribusi Daerah adalah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan atas terhadap surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf u, huruf v dan huruf y dihapus dan ditambahkan 16 huruf yaitu huruf cc, ff, gg, hh, ii, jj, kk, ll, mm,nn,oo,pp, qq,rr sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tera/tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dihapus;
 - b. Alat ukur panjang (meter);
 - c. dihapus;
 - d. takaran
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. neraca obat;
 - h. neraca emas;
 - i. dihapus;
 - j. timbangan sentisimal;
 - k. timbangan desimal;
 - l. timbangan meja;

- m. timbangan dacin logam;
- n. timbangan pegas;
- o. timbangan kuadran;
- p. timbangan bobot ingsut meja;
- q. timbangan bobot ingsut tanah;
- r. timbangan cepat meja;
- s. timbangan cepat tanah;
- t. timbangan jembatan;
- u. dihapus;
- v. dihapus;
- w. tangki ukur mobil;
- x. pompa ukur bbm;
- y. dihapus;
- z. timbangan elektronik;
- aa. meter taxi;
- bb. meter listrik;
- cc. tangki ukur silinder tegak;
- dd. tangki ukur tongkang dan tangki ukur kapal;
- ee. meter induk cairan minyak;
- ff. meter kerja cairan minyak;
- gg. meter induk gas;
- hh. meter kerja gas;
- ii. meter gas orifice dan sejenisnya;
- jj. pompa ukur elpiji;
- kk. pompa ukur bahan bakar gas;
- ll. meter induk air;
- mm. meter kerja air;
- nn. timbangan ban berjalan;
- oo. meter parkir;
- pp. meter kadar air;
- qq. alat ukur permukaan mekanik (level gauge);
- rr. alat ukur permukaan elektronik (level gauge).

3. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

✍️


- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
4. Bab XXI dan Pasal 28 dihapus
 5. Bab XXII dan Pasal 29 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 Juli 2020



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.003.40.20

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AN
ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN WAJO NOMOR 33
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA / TERA ULANG

**TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG
 ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

N O	JENIS ALAT UTTP	SATUA N	TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)
1	ALAT UKUR PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	3.000,-
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	6.000,-	4.000,-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m	Buah	12.000,-	8.000,-
2	TAKARAN			
	a. Sampai dengan 2 liter	Buah	1.500,-	1.000,-
	b. Lebih dari 2 liter sampai 25 liter	Buah	2.000,-	1.500,-
	c. Lebih dari 25 liter	Buah	3.000,-	2.000,-
3	NERACA OBAT	Buah	30.000,-	25.000,-
4	NERACA EMAS	Buah	55.000,-	50.000,-
5	TIMBANGAN			
	1. Timbangan Mekanik			
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	15.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	20.000,-	15.000,-
	c. Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Buah	30.000,-	25.000,-
	d. Lebih dari 500 kg, sampai dengan 1000 kg	Buah	60.000,-	50.000,-
	e. Lebih dari 1000 kg	Buah	80.000,-	70.000,-
	2. Timbangan Elektronik			
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	55.000,-	50.000,-
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	65.000,-	60.000,-
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	80.000,-	75.000,-
	d. Lebih dari 500 kg	Buah	110.000,-	100.000,-
	3. Timbangan Ban Berjalan	Buah	500.000,-	300.000,-
	4. Timbangan Jembatan	Buah	750.000,-	500.000,-
6	METER TAXI	Buah	25.000,-	20.000,-
7	METER LISTRIK			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	1) 3 (tiga) Phasa	Buah	105.000,-	100.000,-
	2) 1 (satu) Phasa	Buah	17.000,-	17.000,-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1			
	1) 3 (tiga) Phasa	Buah	7.000,-	7.000,-
	2) 1 (satu) Phasa	Buah	4.200,-	4.200,-
	c. Kelas 2			
1) 3 (tiga) Phasa	Buah	5.000,-	5.000,-	
		Buah	3.000,-	3.000,-

NO	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"> a) 500 kl pertama b) Lebih dari 500 kl sampai 1.000 kl setiap 1 kl c) Lebih dari 1.000 kl sampai 2.000 kl setiap 1 kl d) Lebih dari 2.000 kl sampai 10.000 kl setiap 1 kl e) Lebih dari 10.000 kl sampai 20.000 kl setiap 1 kl f) Lebih dari 20.000 kl, setiap 1 kl 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 250.000,- 2.000,- 1.500,- 500,- 250,- 100,- 	<ul style="list-style-type: none"> 250.000,- 2.000,- 1.500,- 500,- 250,- 100,-
	b. Tangki Ukur Mobil			
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Kapasitas Sampai dengan 5 kl 2) Lebih dari 5 Kl di hitung sbb : <ul style="list-style-type: none"> a) 5 kl Pertama b) Lebih dari 50 kl, setiap 1 kl Bagian dari kl dihitung 1 kl 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 100.000,- 100.000,- 30.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> 100.000,- 100.000,- 30.000,-
	c. Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal			
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 50 kl 2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb : <ul style="list-style-type: none"> a) 50 Kl Pertama b) Lebih dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap 1 kl c) Lebih dari 75 kl sampai dengan 100kl, setiap 1 kl d) Lebih dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap 1 kl e) Lebih dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap 1 kl f) Lebih dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 1 kl g) Lebih dari 1000kl sampai dengan 5000 kl, setiap 1 kl Bagian dari kl dihitung 1 kl Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 400.000,- 400.000,- 4.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,- 700,- 500,- 	<ul style="list-style-type: none"> 400.000,- 400.000,- 4.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,- 700,- 500,-
9	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter induk Untuk setiap media Uji			
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 25 m³/h 2) Lebih dari 25 m³/h dihitung sbb: <ul style="list-style-type: none"> a) 25 m³/h pertama b) Selebihnya dari 25 m³/h sampai dengan 100 m³/h setiap m³/h c) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h Setiap m³/h d) Selebihnya dari 500 m³/h, setiap m³/h Bagian dari m³/h dihitung satu m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 100.000,- 10.000,- 4.500,- 2.200,- 1.100,- 	<ul style="list-style-type: none"> 100.000,- 10.000,- 4.500,- 2.200,- 1.100,-
	b. Meter Kerja Untuk setiap jenis media Uji			
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari m³/h dihitung sbb: <ul style="list-style-type: none"> a) 15 m³/h pertama b) Selebihnya dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h Setiap m³/h c) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h Setiap m³/h d) Selebihnya dari 500 m³/h, setiap m³/h Bagian dari m³/h dihitung satu m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 50.000,- 50.000,- 2.500,- 1.100,- 550,- 	<ul style="list-style-type: none"> 50.000,- 50.000,- 2.500,- 1.100,- 550,-

N O	JENIS ALAT UTTP	SATUA N	TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)
	c. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Nosel	150.000,-	150.000,-
10	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter induk			
	1) Sampai dengan 100 m3/h	Buah	100.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :			
	a. 100 m3/h pertama	Buah	50.000,-	50.000,-
	b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h Setiap 10 m3/h	Buah	50.000,-	50.000,-
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h Setiap 10 m3/h	Buah	1.000,-	1.000,-
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h, sampai dengan 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	500,-	500,-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	200,-	200,-
	f. Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h	Buah	100,-	100,-
	b. Meter kerja			
	1) Sampai dengan 50 m3/h	Buah	5.000,-	5.000,-
	2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb:			
	a. 50 m3/h pertama	Buah	5.000,-	5.000,-
	b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h Setiap 10 m3/h	Buah	200,-	200,-
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h Setiap 10 m3/h	Buah	150,-	150,-
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h, Sampai dengan 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	100,-	100,-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h, setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3 dihitung 10 m3/h	Buah	50,-	50,-
	c. Meter Gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat Ukur)	Buah	150.000,-	150.000,-
	d. Pompa Ukur Elpiji	Buah	100.000,-	100.000,-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Nosel	100.000,-	100.000,-
11	METER AIR			
	a. Meter induk			
	1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	30.000,-	30.000,-
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	60.000,-	60.000,-
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	75.000,-	75.000,-
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 10 m3/h	Buah	3.000,-	3.000,-
	2) Lebih dari 10 m3/ sampai dengan 100 m3/h	Buah	6.000,-	6.000,-
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	75.000,-	75.000,-
12	METER PARKIR	Buah	15.000,-	15.000,-
13	METER KADAR AIR	Buah	80.000,-	70.000,-
14	ALAT UKUR PERMUKAAN (Level Gauge)			
	a. Mekanik	Buah	50.000,-	50.000,-
	b. Elektronik	Buah	100.000,-	100.000,-

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM

AND

ANDY ELVIRA FAJARWATI, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010

